



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jl. Tinaloga Nomor 3 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Telp./Fax (0435) 825204/822208

Nomor : **96** /S/XIX.GOR/05/2019 Gorontalo, 21 Mei 2019
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2018

Kepada Yth.

Bupati Gorontalo
di
Limboto


Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan


Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, BPK menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.





Atas perhatian dan kerjasama Bupati Gorontalo, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Subkhan Affandi, S.E, M.Si., Ak., CA
NIP 197311021994011001



Tembusan: Inspektur Kabupaten Gorontalo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jl. Tinaloga Nomor 3 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Telp./Fax (0435) 825204/822208

Nomor : **91** /S/XIX.GOR/05/2017

26 Mei 2017

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun
Anggaran 2016

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo
di
Limboto


Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:


1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, BPK RI menyatakan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.**



Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,


Muhaimin, S.H, M.Si.
NIP. 196405191985031004

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth Inspektur Kabupaten Gorontalo.